

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23/SEOJK.05/2024  
TENTANG  
BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA  
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI**

- 1. Apa perubahan/penambahan laporan berkala yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi?**
  - a. penyesuaian format laporan keuangan triwulanan;
  - b. penambahan panduan asumsi aktuarial untuk Kontrak Asuransi;
  - c. penambahan pelaporan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eksekutif sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah pada Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Aspek Keuangan;
  - d. format pelaporan data polis dalam rangka pembentukan program penjaminan polis asuransi pada Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Aspek Keuangan;
  - e. penambahan laporan rencana pengembangan Produk Asuransi dan realisasi atas rencana pengembangan Produk Asuransi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.
  - f. penyesuaian dalam laporan rencana bisnis dan laporan realisasi atas rencana bisnis yaitu Rencana Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 34 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Perusahaan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun.
  
- 2. Jenis-jenis laporan manajemen yang disampaikan secara tahunan?**
  - a. bukti sertifikat atau bukti lain yang menunjukkan bahwa pihak utama telah memenuhi syarat keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bagi perusahaan perasuransian, lembaga penjamin dan dana pensiun, serta lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun;
  - b. laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian;
  - c. laporan data risiko asuransi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan data risiko asuransi serta penerapan tarif premi dan kontribusi untuk lini usaha asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor;
  - d. laporan pelaksanaan penempatan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai retensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri;
  - e. laporan aktuaris tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; dan
  - f. laporan manajemen Perusahaan lainnya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

**3. Bagaimana mekanisme keadaan kahar dalam penyampaian laporan oleh perusahaan?**

- a. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan dan menyampaikan mekanisme alternatif penyampaian dan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala.
- b. Dalam menetapkan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan waktu dan penyelesaian terjadinya gangguan teknis dan keadaan kahar.
- c. Mekanisme alternatif penyampaian Laporan Berkala antara lain dilakukan melalui surat elektronik atau penyampaian salinan elektronik Laporan Berkala secara fisik.
- d. Perusahaan yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang disertai dengan informasi:
  - keadaan kahar yang dialami;
  - alasan tidak dapat menyampaikan Laporan Berkala; dan
  - metode alternatif yang diajukan untuk penyampaian Laporan Berkala dan/atau usulan penundaan batas waktu penyampaian Laporan Berkala.

**4. Bagaimana mekanisme penyampaian koreksi atas laporan berkala?**

- a. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Bulanan yang telah disampaikan oleh Perusahaan ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Koreksi atas kesalahan informasi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Berkala disampaikan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan surat yang ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari Perusahaan yang bertanggung jawab atas Laporan Berkala.
- d. Perusahaan menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi pada Laporan Bulanan setelah mendapatkan konfirmasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

**5. Informasi lain yang diatur dalam SEOJK ini?**

- Ketentuan ini juga mengamandemen ketentuan mengenai Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu asumsi dalam penghitungan cadangan teknis menggunakan asumsi estimasi sentral/estimasi terbaik (*best estimate*) terkini untuk perhitungan asumsi tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung cadangan premi adalah tingkat imbal hasil (*yield*) surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia pada saat periode pelaporan (berbasis *risk free* secara *spot rate*)
- Ketentuan ini juga mengamandemen ketentuan mengenai Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yaitu atas perhitungan risiko likuiditas yang dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya bagi seluruh

AYD, termasuk AYD berupa efek yang diperdagangkan dan dinilai berdasarkan nilai pasar (antara lain obligasi, sukuk, atau MTN), diklasifikasikan sesuai dengan sisa umurnya.